

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang banyak. Tercatat dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa melalui sensus penduduk tahun 2020 jumlah berjumlah 268 juta jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang hanya sebesar 237 juta jiwa.¹ Tetapi pada tahun 2020 Indonesia terdampak virus covid-19 atau yang sering disebut corona, sehingga proses pendataan penduduk Indonesia mengalami gangguan dan terkendala oleh adanya kebijakan pemerintah pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga membuat pendataan penduduk dibagi menjadi beberapa tahap agar petugas sensus mengalami resiko penularan virus tersebut kecil.

Pesatnya perkembangan masyarakat muslim di Indonesia menunjukkan bahwa agama Islam di Indonesia berkembang sehingga perlu ada koridor-koridor peraturan dan undang-undang yang berbasis syariah, sehingga masyarakat muslim di Indonesia sadar akan petunjuk-petunjuk dan peraturan tentang agama Islam karena termasuk dalam undang-undang yang telah ditebitkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan berbasis syariah ini diterbitkan menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga keagamaan Islam untuk menyelenggarakan setiap fungsi yang berkaitan tentang Syariat Islam.

¹“Badan Pusat Statistik,” diakses 29 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/02/28/6e654dd717552e82fb3c2ffe/statistik-indonesia--penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html>.

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan masyarakat tidak diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, disamping ada kesenjangan tingkat pendapatan setiap perusahaan bahkan, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi.² Menurut Wurianto pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif diantaranya adalah bekurangnya sumber daya alam jika terus dieksploitasi secara berlebihan sehingga mempengaruhi pada lingkungan sekitar dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana akan menimbulkan masalah pada lingkungan hidup dan membawa pada kerusakan area sekitar sehingga menjadi daerah yang tercemar limbah berbahaya.³

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam jalur yang diam artinya masih belum berkembang, meskipun dalam teknik populasi penduduknya sudah banyak yang berpendidikan, tapi dalam statis penduduk yang disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) angka pengangguran yang berpendidikan di Indonesia masih tinggi. Tahun 2019 saja angka pengangguran yang berpendidikan di Indonesia adalah 8,36% dari jumlah penduduk di Indonesia,⁴ dan dalam beberapa sektor lapangan kerja yang terdiri dari 17 lapangan kerja, 7 lapangan kerja mengalami penurunan angkat dalam menyerap tenaga kerja diantaranya

² Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 117–22.

³ Dr. Arif Budi Wurianto, "Konstruksi ketidakseimbangan pembangunan dalam telaah harmonisasi suprastruktur dan insfrastruktur kebudayaan" (Laila N, 25 November 2008), <http://www.02.246.ne.jp/~semar/>.

⁴"Badan Pusat Statistik," diakses 29 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html>.

sektor pertanian yang turun 1,00%, administrasi pemerintah turun 0,23%, dan informasi dan komunikasi turun 0,06%.⁵

Dari beberapa sektor ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa sektor mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja, ini tidak sebanding dengan angka pertumbuhan penduduk yang mulai banyak dan juga tidak sebanding dengan angka perolehan dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berkembang seharusnya pemerintah lebih terfokus pada pemerataan lapangan kerja sesuai dengan bidang yang diharapkan oleh tenaga kerja, lebih banyak lulusan perguruan tinggi yang berkerja tidak sesuai dengna bidang yang didalamnya sehingga terjadi perubahan struktur kerja yang dan hasil yang didapatkan jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tingkat pertumbuhan ekenomi ini juga berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat ini menentukan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dan disalurkan. Jika pendapatan masyarakat lemah maka proyeksi angkatnya berada dibawah garis kemiskinan. Apabila tinggi maka proyeksi angkanya menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak, sehingga harus lebih melihat tingkat pendapat masyarakat muslimnya. Rata-rata pendapatan bersih masyarakat muslim yang berkerja sebagai pekerja bebas adalah 2,6 juta rupiah, sedangkan untuk pekerja yang memiliki usaha

⁵ *Ibid*

sendiri adalah 3,4 juta rupiah.⁶ Dari rata-rata ini peluang usaha sendiri lebih besar mendapatkan pendapatan yang lebih banyak daripada tipe pekerja bebas, sehingga seharusnya tingkat pendapatan masyarakat muslim bisa lebih baik jika menggunakan peluang dan membuka usaha sendiri, agar bisa mendapat pemasukan yang lebih banyak dibanding jika pekerja bebas.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam memiliki desain geografis dan kultur yang berbeda-beda antara satu dan lainnya, sehingga sukar untuk meninjau tipe-tipe masyarakatnya yang bermukim antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kesulitan ini yang mendorong untuk pemerintah mendirikan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani soal penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat yang beragama Islam baik itu berupa zakat, infaq, shodaqoh, maupun *fidyah*. Dalam ketentuannya BAZNAS memiliki wewenang untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang masuk ke BAZNAS, sehingga masyarakat muslim mudah mengeluarkan dana mereka dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh, *fidyah* dan hibah kepada lembaga tersebut.

Tingkat pendapatan BAZNAS Nasional pada tahun 2018 adalah Rp. 219.938.375.174 dan pendapatan dana BAZNAS tahun 2019 adalah Rp. 315.941.819.444, ini merupakan total pendapatan BAZNAS Nasional tahun 2018

⁶“Badan Pusat Statistik,” diakses 29 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/c09766cb5f15e934d24893a7/statistik-pendapatan-agustus-2018.html>.

dan 2019 ada peningkatan 69,61% setelah dibandingkan dengan tahun 2018,⁷ jika program-program BAZNAS dioptimalkan lagi ada kemungkinan tingkat pendapatan dana di BAZNAS akan mengalami peningkatan yang signifikan. Pembentukan lembaga ini menjadi salah satu kepentingan untuk memberdayakan dana umat agar dapat dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sehingga tidak perlu ada individu-individu yang menyalurkannya secara pribadi atau masing-masing, untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam proses pembagian.

BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai peran pengoptimalan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh maupun *fidyah*, membagi kantor-kantor wilayahnya diseluruh Indonesia sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan potensi penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya di setiap daerah. Jadi, dana tidak harus ke BAZNAS pusat, tetapi BAZNAS daerah bisa langsung membagi dan menyalurkan dana yang masuk di BAZNAS daerah kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selain itu, BAZNAS juga mengeluarkan peraturan dalam bentuk PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.

Dalam Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 terdapat beberapa pengertian diantaranya: BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang dibedakan berdasarkan pembagian area

⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, "LAPORAN KEUANGAN - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL," diakses 29 Agustus 2020, <https://baznas.go.id/keuangan/2019>.

menjadi BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS kabupaten/kota pada institusi sebagai berikut :

- a. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
- b. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- e. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
- f. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- g. Kecamatan atau nama lainnya.

Adanya Perbaznas ini, mempermudah untuk BAZNAS menghimpun dana di berbagai kabupaten-kabupaten termasuk ke pelosok desa. Ini bisa dilihat dari letak geografi Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang letak geografinya masih banyak lahan-lahan pertanian, hutan, dan daerah aliran sungai (DAS). Sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyalurkan dana mereka ke lembaga BAZNAS yang ada di kabupaten/kota. Tingkat pendapatan dana di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 adalah Rp. 4.316.874.924,86 dan pada tahun 2019 pendapatan dananya adalah Rp. 9.581.908.864,11 terjadi peningkatan 44,84% pada tahun 2019, untuk tahun 2020 pendapatan dana yang diperoleh adalah Rp. 10.835.838.402,72 meningkat 11,57%, peningkatan pada tahun 2020 jika dilihat kondisi pandemi covid-19 bisa dikatakan peran BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengumpulan dana melakukan kegiatan yang secara optimal guna mengumpulkan dana ZIS pada Provinsi Kalimantan Selatan.⁸

Terdapat 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, di setiap kabupaten/kota ini terdapat kantor-kantor pelayanan BAZNAS, selain besinergi dengan aparaturnya pemerintah, BAZNAS kabupaten/kota ini bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di tiap-tiap kabupaten tersebut, karena menurut UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999 lembaga pengelolaan zakat harus terintegritasi kepada BAZNAS. Sehingga laporan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana yang ada di lembaga amil zakat (LAZ) kabupaten/kota masuk dalam laporan BAZNAS.⁹

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Said bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafi'i Hamdie, pada tahun 1995 ketika kepemimpinan H. Maksid berganti nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS). Kemudian saat kepemimpinan H. Umar Yasin, BA periode 2000-2007 BAZIS berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), saat kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH periode 2007-2010 BAZDA berganti nama kembali menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Setelah mengalami beberapa kali pergantian nama akhirnya pada tahun 2011 ketika BAZ dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR nama BAZ resmi diganti menjadi

⁸“BAZNAS Provinsi Kalsel,” diakses 29 Agustus 2020, <http://baznaskalsel.com/read/laporan-keuangan>.

⁹ BAZNAS Banjarmasin, “Halaman - Sejarah Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin,” Baznas Kota Banjarmasin, diakses 29 Agustus 2020, <http://baznas.banjarmasinkota.go.id/pages/sejarah>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pergantian nama ini selain dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan referensi kinerja kelembagaan tentang pengelolaan dana di BAZNAS, ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0195/KUM/2011 tentang perubahan nama tersebut.¹⁰

Menanggapi terbentuknya BAZNAS ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tanggal 5 Juni 2014. Ini untuk melaksanakan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15, dan juga untuk mempercepat restrukturisasi organisasi BAZNAS. Ditambah dengan surat himbauan dari BAZNAS kepada Direktur Jenderal Nomor: 087/BP/BAZNAS/IV/2014 tentang pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Keputusan ini Provinsi Kalimantan Selatan diinstruksikan untuk membentuk 13 BAZNAS Kabupaten/Kota:

- a. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara (2016)
- b. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2015)
- c. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2016)
- d. BAZNAS Kabupaten Barito Kuala (2016)
- e. BAZNAS Kabupaten Tapin (2017)
- f. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut (2016)
- g. BAZNAS Kabupaten Tabalong (2016)

¹⁰ BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, "Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan," t.t.

- h. BAZNAS Kabupaten Kotabaru (2016)
- i. BAZNAS Kabupaten Banjar (2017)
- j. BAZNAS Kabupaten Balangan (2017)
- k. BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu (2017)
- l. BAZNAS Kota Banjarmasin (2015)
- m. BAZNAS Kota Banjarbaru (2015)

Terbentuknya BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota merupakan penyesuaian dari himbauan dari surat BAZNAS pusat kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, agar pengelolaan zakat yang ada ditingkat Kabupaten/Kota mengikuti standar pengaturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS pusat, sehingga ada kesatuan pokok organisasi yang ada dipusat dengan organisasi BAZNAS di daerah. Serta ada beberapa BAZNAS peralihan nama serta struktur kelembagaan dari awalnya bernama BAZ atau BAZDA menjadi BAZNAS.

Ada 2 (dua) alasan peneliti memilih tiga BAZNAS Kabupaten menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Peneliti ingin melakukan perbandingan yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan dana BAZNAS untuk urutan 1, 6 dan terendah. Sesuai data yang pendapatan dana yang diperoleh pada tiap BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan (lihat pada tabel 1.1 urutan perolehan pendapatan dana BAZNAS se-Kalimantan Selatan tahun 2019 dibawah).
2. Peneliti mengambil patokan tahun terbentuk atau perubahan nama pada BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Pada Tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru;
- b. Pada Tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Tabalong dan Kotabaru;
dan
- c. Pada Tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Tapin, Banjar, Balangan, Tanah Bumbu.

Data Penghimpunan Dana BAZNAS Se-Kalimantan Selatan

No	Lembaga/ Wilayah	2019	2018	2017	Persentase Kenaikan/Penurunan Pendapatan 2017-2018	Persentase Kenaikan/Penurunan Pendapatan 2018-2019	Total Persentase Kenaikan/Penurunan Pendapatan 2017-2019
1	BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 9,581,908,864.00	Rp 4,316,874,924.00	Rp 2,459,805,563.00	43%	55%	98%
2	BAZNAS Kota Banjarmasin	Rp 2,888,086,842.00	Rp 2,487,262,617.00	Rp 1,733,022,314.00	30%	14%	44%
3	BAZNAS Kota Banjarbaru	Rp 956,569,593.00	Rp 872,404,800.00	Rp 329,739,155.00	62%	9%	71%
4	BAZNAS Kabupaten Banjar	Rp 780,740,966.00	Rp 719,561,565.00	Rp 484,810,742.00	33%	8%	40%
5	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp 4,200,037,192.00	Rp 2,857,630,544.00	Rp 1,953,782,752.00	32%	32%	64%
6	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp 1,005,158,987.00	Rp 746,620,693.00	Rp 623,523,250.00	16%	26%	42%
7	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp 356,260,206.00	Rp 244,143,658.00	Rp 85,269,785.00	65%	31%	97%
8	BAZNAS Kabupaten Tanah Laut	Rp 1,527,606,303.00	Rp 1,080,511,749.00	Rp 892,832,123.00	17%	29%	47%
9	BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu	Rp 1,803,740,009.00	Rp 192,951,547.00	Rp -	100%	89%	189%
10	BAZNAS Kabupaten Kotabaru	Rp 647,634,853.00	Rp 660,736,878.00	Rp 498,484,184.00	25%	-2%	23%
11	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Rp 2,304,217,368.00	Rp 323,945,942.00	Rp 499,911,218.00	-54%	86%	32%
12	BAZNAS Kabupaten Balangan	Rp 275,199,971.00	Rp 258,921,800.00	Rp 32,057,800.00	88%	6%	94%
13	BAZNAS Kabupaten Tapin	Rp 1,402,863,809.00	Rp 868,116,800.00	Rp 480,980,400.00	45%	38%	83%
14	BAZNAS Kabupaten Barito Kuala	Rp 301,889,254.00	Rp 346,696,446.00	Rp 526,653,465.00	-52%	-15%	-67%
	Total	Rp 28,031,914,217.00	Rp 15,976,379,963.00	Rp 10,600,872,751.00	34%	43%	77%

Gambar 1.1: Data Penghimpunan Dana BAZNAS Se-Kalimantan Selatan
(Sumber BAZNAS Prov. Kalsel)

No	Lembaga/Wilayah	Pendapatan Tahun 2019
1	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp. 4.200.037.192
2	BAZNAS Kota Banjarmasin	Rp. 2.888.086.842
3	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Rp. 2.304.217.368
4	BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu	Rp. 1.803.740.009
5	BAZNAS Kabupaten Tanah Laut	Rp. 1.527.606.303
6	BAZNAS Kabupaten Tapin	Rp. 1.402.863.809
7	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp. 1.005.158.987
8	BAZNAS Kota Banjarbaru	Rp. 956.569.593
9	BAZNAS Kabupaten Banjar	Rp. 780.740.966
10	BAZNAS Kabupaten Kotabaru	Rp. 647.634.853
11	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp. 356.260.206
12	BAZNAS Kabupaten Barito Kuala	Rp. 301.889.254

13	BAZNAS Kabupaten Balangan	Rp. 275.199.971
----	---------------------------	-----------------

Tabel 1.1: Urutan BAZNAS dari Pendapatan Dana 2019

Dengan 2 alasan tersebut peneliti memilih lokasi penelitian:

1. BAZNAS Hulu Sungai Selatan karena berada pada urutan pertama pada pendapatan dana tahun 2019 dan mewakili tahun 2015 pembentukan atau perubahan namanya;
2. BAZNAS Barito Kuala karena berada pada urutan ke-12 walaupun bukan yang terakhir, tetapi mewakili tahun 2016 pembentukan atau perubahan namanya; dan
3. BAZNAS Tapin karena berada pada urutan ke-6 dan mewakili tahun 2017 pembentukan atau perubahan namanya.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti **Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pendapatan Dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS), BAZNAS Barito Kuala (BATOLA), dan BAZNAS Tapin**. Sebagai bahan tesis penulis guna memenuhi persyaratan kelulusan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

B. RUMUSAN MASALAH/FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menentukan tingkat pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (BATOLA) dan Tapin pada tahun 2020?

2. Bagaimana BAZNAS di wilayah tersebut menyelesaikan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pendapatan dana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menentukan dalam meningkatkan pendapatan dana pada BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS), BAZNAS Barito Kuala (BATOLA), dan BAZNAS Tapin.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAZNAS di wilayah tersebut dalam menyelesaikan kendala dalam meningkatkan pendapatan dana.

D. SIGNIFIKANSI/KEGUNAAN PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang berada dalam ruang lingkup kajian hukum dalam penghimpunan dana pada BAZNAS, dan terkhususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan masukan. Juga sebagai bahan informasi bagi BAZNAS dan Lembaga-lembaga Amil Zakat yang masuk dalam bidang penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan *fidyah*.

Selain itu, juga bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi saja, namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas mengetahui tentang lembaga BAZNAS dan peran BAZNAS dalam upaya meningkatkan pendapatan dana serta menjalankan program yang terkait didalam BAZNAS.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹¹ Faktor yang menyebabkan sebuah keinginan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan kerja, sehingga beragam kegiatan tersebut jadi meningkat atau menurun dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.

Hal yang menyebabkan meningkat atau menurunnya suatu aktivitas atau sebuah kegiatan ada beberapa penyebab, yaitu:

- a. Faktor usia/fisik, ketika seseorang memiliki usia yang relatif muda (15-45 tahun), cenderung memiliki aktivitas atau kegiatan luar

¹¹ “Arti kata faktor - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Februari 2020, <https://kbbi.web.id/faktor>.

yang beragam dan bersemangat dalam melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut, dan ketika sudah berusia diatas 45 tahun sudah mulai mengurangi kegiatan diluar ruangan tersebut.

- b. Faktor hubungan masyarakat, ketika seseorang yang memiliki hubungan kepada masyarakat sekitar baik, maka mereka lebih interaktif kepada lingkungan sosial sekitar, sehingga pengaruh timbul jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat sekitarnya. Ini berbeda dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan masyarakat sekitarnya tidak interaktif, sehingga membuat pandangan masyarakat kepada mereka acuh atau tidak mau bergaul dengan mereka.
- c. Faktor pendidikan, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan dalam mengeluarkan pendapat, pemikiran, atau saran-saran yang berguna menurut ilmu pengeahuan yang dia kuasai.
- d. Faktor pengalaman, seseorang yang memiliki pengalaman dalam suatu aktivitas atau kegiatan memiliki gambaran terhadap aktivitas atau kegiatan sejenis/serupa, sehingga dapat mengira atau memprediksi kadar resiko dalam kegiatan atau aktivitas tersebut. Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman biasanya menerapkan prinsip *low risk and hight action to big profit*.
- e. Faktur kekuasaan, seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap suatu lingkungan, maka dia dapat mengorganisir tiap individu yang

ada dilingkungan tersebut, sehingga dalam proses mengerjakan suatu kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan baik dan terorganisir. Ini berbeda jika seseorang yang tidak memiliki kekuasaan mereka tidak bisa mengerakkan individu yang merasa memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat.

2. Menentukan berasal dari kata tentu adalah membuat suatu hal menjadi tepat dan pasti.¹² Dalam membuat suatu hal yang tadinya tidak pasti menjadi pasti ada beberapa hal, yaitu:
 - a. Tindakan, tindakan atau *action* diperlukan guna melakukan suatu pekerjaan yang tadinya hanya sebuah metode berpikir menjadi sebuah tindakan nyata. Tindakan nyata ini yang disebut kepastian dalam tindakan
 - b. Pemikiran atau ide, seorang yang hanya berpikir tanpa mengolah apa yang dipikirkannya menjadi sebuah pokok pikiran induk hanyalah pikiran angan-angan saja. Sebuah pemikiran yang dikembangkan berbagai teori membuat teori-teori tersebut menjadi pokok pikiran induk dalam kerangka berpikir, sehingga pokok pikiran induk ini menjadi bahan yang relevan dalam melakukan setiap kegiatan atau usaha. Inilah yang disebut kepastian dalam pemikiran ide.
3. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas

¹² Departemen Pendidikan Nasional Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).hlm 845

dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung.¹³

4. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden no. 08 Tahun 2001 tanggal 17 januari 2001.¹⁴

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para pakar peneliti sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang dapat penulis dapat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhri Amir, *Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif*.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lama usaha memiliki pengaruh terhadap pendapatan mustahik. Adapun yang dimaksud dengan lama usaha adalah frekuensi waktu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mengelola usahanya. Dalam konteks zakat produktif, lama usaha merupakan frekuensi waktu atau lama waktu yang dibutuhkan oleh

¹³ Suroto, *Strategi pembangunan dan perencanaan tenagakerja* (Gadjah Mada University Press, 1983). h. 24

¹⁴ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off* (UGM PRESS, 2018). h. 57

¹⁵ Muhammad Fakhri Amir, “*Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif*,” *Iqtishaduna* 10, no. 2 (31 Desember 2019): 151–60.

mustahik untuk mengelola usaha yang dilakukan atas zakat yang diberikan kepadanya sebagai modal usaha. Berpengaruhnya variabel lama usaha yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengelola usahanya terhadap pendapatannya.

Penelitian ini fokus penelitian pada tingkat pendapatan *mustahik*, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokusnya terhadap tingkat pendapatan dana BAZNAS yang ada di 3 Kabupaten, pendapatan BAZNAS ini meliputi zakat, infaq, shodaqoh, dan fidyah (kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya) yang menjadi sumber pendapatan BAZNAS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asminar, *Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai*.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan model struktural 2 adalah 94,8% pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi mempengaruhi keputusan Muzaki. Secara simultan pada model struktural 1 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap motivasi berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pada model struktural 2 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan. Uji signifikansi pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya

¹⁶ Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (4 Desember 2017): 260–81.

pengaruh tidak langsung dari pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap keputusan membayar zakat melalui motivasi secara signifikan.

Dalam penelitian ini terdapat 2 peran yaitu peran masyarakat dan pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS daerah tersebut. Penelitian yang penulis teliti juga menggabungkan beberapa elemen salah satunya pemerintah dan juga masyarakat sehingga dapat memiliki keterkaitan yang membedakannya, fokus penelitian ini adalah hanya pada satu lembaga BAZNAS saja, tetapi tidak membandingkan kepada BAZNAS lain yang ada di provinsi tersebut sehingga tidak dapat memberikan saran kepada BAZNAS tersebut tentang cara-cara BAZNAS lain dalam melakukan penghimpunan dana, serta objeknya hanya kepada perolehan zakat fitrah saja, bukan pendapatan dana BAZNAS keseluruhan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, dan Irham Pakawaru, *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat

¹⁷ Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, dan Irham Pakawaru, "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (12 Juli 2019): 13–28, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.2.13-28>.

Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidakefektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk menghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.

Penelitian ini masih membahas tentang penghimpunan dana tetapi objeknya hanya tertuju pada zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tidak membahas tentang proses keseluruhan dalam memperoleh sumber pendapatan BAZNAS. Mengingat sumber pendapatan BAZNAS terdiri dari zakat, infaq, shodaqoh, fidyah, kafarat, serta dana sosial keagamaan lain. Sehingga banyak pokok masalah dalam proses penghimpunan dana di tiap BAZNAS. Ditambah masing-masing daerah memiliki perolehan dana zakat, infaq, shodaqoh, fidyah, dana sosial keagamaan lainnya berbeda sehingga memiliki keefektifan dalam memperoleh sumber dana yang berbeda pula.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Rahmat Hakim, *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer*.¹⁸ Penelitian ini memfokuskan pada pentingnya ijtihad progresif terhadap fikih zakat, sebagai sebuah pengembangan pemahaman untuk memformulasikan kembali konsepsi dan pengistilahan hal-hal terkait dengan materi,

¹⁸ Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (Desember 2015): 1–18.

kategori, subjek maupun objek zakat. Reformulasi atau pembaruan konsepsi zakat akan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan zakat sehingga esensi dan tujuan dari ajaran zakat untuk kemaslahatan dan keadilan sosial akan dapat terwujud.

Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menekankan bukan hanya pada ijtihad zakat, akan tetapi pada lembaga BAZNAS yang memiliki kekuatan hukum sebagai lembaga ZIS resmi dari negara untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana tersebut. Jadi seluruh faktor tentang ijtihad zakat, infaq dan shodaqoh masuk dalam penelitian ini.

5. Penelitian Nur Aini dan Abdillah Mundir, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*.¹⁹ Penelitian ini meneliti terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Pasuruan terkhusus pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengurus BAZNAS Kota Pasuruan telah melakukan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekahnya kepada orang-orang yang telah menjadi kriteria yang telah memenuhi standart untuk diberikan dana bantuan tersebut. Kriteria tersebut juga termasuk didalamnya pada pelaku usaha UMKM yang diharapkan agar pemilik usaha tersebut berubah status dari *muzakki* menjadi mustahik.

¹⁹ Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (22 Desember 2020): 95–108, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>.

Ini berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti karena fokus peneliti yaitu sumber pendapatan dana yang masuk, sedangkan penelitian ini tertuju pada dana yang keluar atau pendistribusiannya. Sehingga dalam kaidah ekonomi peneliti mengkaji tentang *income* sedangkan penelitian tersebut meneliti *output*.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pengantar yang memuat segala sesuatu yang digunakan penulis untuk menentukan arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian.seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak manapun yang berkaitan.

Bab II kerangka teoritis, berisi tentang penjabaran lebih dalam dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yang menjelaskan tentang kajian histori tentang lembaga amil, sumber pendapatan dana BAZNAS, mekanisme pendapatan dana BAZNAS.

Bab III metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, meliputi penyajian data yang telah dilakukan di lapangan (faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan dana di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (BATOLA), Tapin), serta hal-hal yang dilakukan jika terdapat kendala dalam proses penghimpunan dana BAZNAS.

Bab V penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.